

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN**  
**PRODUK AL-QARDH AL-HASAN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan**

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kebutuhan *deficit unit*.<sup>1</sup>

Pembiayaan dalam perbankan Syari'ah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga:

- 1) Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Loc. Cit, hlm. 160.

- 2) Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (poor) sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.<sup>2</sup>

Dalam prakteknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 122.

kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan proses kemandirian terjadi pada tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat local maupun nasional.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun social yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah.

*Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Di mata kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 172.

Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998 berbunyi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).<sup>4</sup>

## 2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4.

<sup>4</sup> Luhur Prasetyo, et al, Loc. Cit., hlm 42.

merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (Credit Instrument).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.

pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. *Kedua*, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. *Ketiga*, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.<sup>31</sup>

Sementara itu, menurut Ginanjar Kartasasmita (1989), upaya memberdayakan masyarakat marginal paling tidak harus dilakukan melalui tiga cara.

*Pertama*, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 170.

satu pakar pembangunan yang setuju dan paham akan arti penting pemberdayaan adalah David C. Korten. Menurut Korten, untuk memerangi kemiskinan dan proses marginalisasi secara frontal di semua sektor, yang diperlukan sebenarnya adalah hal yang lebih mendasar, yaitu sebuah kebijakan yang anti kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya dari pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Menurut Korten, asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, tetapi berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan mengembangkan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni: *pertama*, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan

- 5) Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- 6) Adanya unsur risiko (degree of risk) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Sebagai bagian dari upaya pelemparan dana (aktiva produktif) bank syari'ah, pemberian kredit dan pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya *idle money*. *Idle money* merupakan suatu kondisi dimana banyak dana tidak mampu disalurkan, sehingga bank syari'ah sebagai *mudharib*

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Op Cit, hlm., 4

dan penyimpan sebagai *shahibul maal* akan mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Tujuan pemberian pembiayaan bank syari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan yang bersifat makro dan mikro. Tujuan makro dari pembiayaan meliputi:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat. Pemberian pembiayaan akan membuka akses yang lebih luas kepada dunia usaha untuk mendapatkan modal kerja dan atau investasinya, sehingga mampu menampung lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran.
- 2) Meningkatkan produktifitas. Pemberian pembiayaan akan mampu mendorong tumbuhnya pengusaha baru yang lebih produktif dan mampu meningkatkan gairah tumbuhnya sektor riil dimasyarakat.
- 3) Dapat membuka lapangan kerja baru, dana yang tersalur kepada masyarakat, akan dapat membuka lapangan kerja baru, karena meningkatnya produktifitas usaha, pada

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 94.

## 2. Pemberdayaan

*Empowerment* yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dalam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain.<sup>30</sup>

Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan masyarakat marginal diyakini sebagai “paradigma” alternatif yang menawarkan sesuatu yang baru- yang dinilai lebih realitis. Salah

---

<sup>30</sup> Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, PT LKiS Pelangi Aksara, 2005, hlm. 169.

- 3) Segi kesehatan. Semua keluarga harus selalu menjaganya dengan cara berolah raga sehingga tidak mudah sakit. Bila ada yang sakit segera menggunakan jasa puskesmas atau dokter.
- 4) Ekonomi keluarga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa ditabung. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang sering disebut nafkah.<sup>29</sup>

Dalam pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa definisi kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan baik dari sisi finansial (sandang, pangan, papan, kesehatan) maupun non-finansial (hidup aman, damai dan harmonis).

---

<sup>29</sup> Ali Imran, "Model Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Mustahiq (Studi di LAZIZ masjid Sabilillah Kec. Blimbing Kodya Malang)", Skripsi (Malang: Program Sarjana Universitas Islam Negeri, 2009), hlm. 44.

umumnya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja baru.

- 4) Terjadinya distribusi pendapatan. *Shahibul maal*, sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dan belum mampu memproduktifkan dananya sendiri, sangat membantu kepada *mudharib* yang memang membutuhkan tambahan modal usaha. Hubungan dua sisi ekonomi yang berbeda ini, akan mampu mendorong terjadinya distribusi pendapatan dan akses keuangan.<sup>7</sup>

Adapun secara mikro, pemberian pembiayaan dari bank syari'ah lebih bersifat internal bank. Tujuan tersebut meliputi:

- 1) Upaya memaksimalkan laba. Bagaimanapun juga bank syari'ah merupakan institusi bisnis, yang oleh karenanya, kinerja bank syari'ah juga diukur dengan indikator laba. Pemberian pembiayaan yang sehat, akan meningkatkan kemampulabaan bank syari'ah.
- 2) Menghindari terjadinya dana menganggur (*idle money*).

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada pasiva

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 95

bank syari'ah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar. Jika dana masuk terlalu besar dan tidak mampu diimbangi dengan penyalurannya, maka kondisi ini akan membawa kerugian bagi bank syari'ah dan penyimpan dana. Oleh sebab itu, pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya dana menganggur.

Secara umum tujuan pembiayaan bank syari'ah sesungguhnya cerminan dari tujuan pendirian bank., bank syari'ah maupun konvensional. Tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>8</sup>

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 96

juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, kesejahteraan dalam keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Kehidupan keberagamaan dalam keluarga, dari segi keimanan kepada Allah SWT murni (tidak melakukan kesyirikan), taat kepada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agamanya, akan memberikan tuntutan ataupun bimbingan kepada yang memeluknya kearah yang baik.
- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari dan memahami dan memperdalam ajaran agama. Taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping kondisi rumahnya islami.

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008, hlm. 21.

macam gangguan, kesukaran dsb): selamat- selamat tidak kurang suatu apa. Sedangkan kesejahteraan berarti keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb) kemakmuran.<sup>27</sup>

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan hidup manusia yang aman, tentram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah yang nyaman (betah) ditempati (tempat tinggal); (2) terpelihara kesehatannya; dan (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Disamping itu, Mubyarto

Para *shahibul maal* menempatkan dananya pada bank syari'ah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, serta bentuk lainnya. Dana tersebut oleh bank akan ditingkatkan daya guna, sehingga mampu meningkatkan produktifitas. Sebaliknya *mudharib*, akan menikmati fasilitas pembiayaan dari bank syari'ah guna meningkatkan modal usahanya. Sehingga pengusaha tidak mengalami kekurangan modal usaha. Dengan demikian, dana yang semula ditangan *shahibul maal* dan kemungkinan besar hanya diam, akan berputar untuk meningkatkan kapasitas usaha.

- 2) Meningkatkan daya guna barang.
  - a. Produsen dengan bantuan bank syari'ah dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang.

---

<sup>27</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cetakan 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm., 1051

b. Produsen dapat mendistribusikan barang yang diproduksi sampai kepada konsumen yang membutuhkan.

3) Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai rekening para pengusaha dapat menciptakan peredaran uang giral dan uang kartal. Semakin banyak dana yang mampu diserap oleh dunia usaha dan masyarakat berarti semakin meningkat pula jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha.

Kendala keterbatasan modal, dalam memulai atau mengembangkan usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan. Masyarakat yang berpotensi mengembangkan usahanya dapat bekerja sama atau bermitra dengan bank syari'ah untuk mencukupi kebutuhan modal usahanya.

5) Menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang normal, maka masalah yang sering muncul meliputi;

Keterangan:

Dari skema pembiayaan *Qardh al-Hasan* diatas bisa dijelaskan bahwa antara BMT dan anggota melakukan kesepakatan atau perjanjian *Qardh al-Hasan* untuk menentukan proyek usaha yang bersifat modal kerja. Dimana BMT sebagai *shahibul maal* menyediakan modal 100%, sedangkan tenaga kerja untuk pengembangan usaha disediakan oleh anggota, dan apabila dari usaha anggota memperoleh keuntungan, anggota berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam sesuai jangka waktu dan kesepakatan antara BMT. Apabila anggota dalam pengembalian dana memberi fee (imbalan sebagai tanda ucapan terimakasih) kepada BMT, maka fee tersebut dimasukkan kedalam dana untuk pembiayaan *qardh al-hasan* berikutnya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Kesejahteraan

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia sejahtera adalah aman sentosa dan makmur selamat (terlepas dari segala

- Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.


2) Sanksi

- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir I dapat berupa –dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

melambungnya inflasi, lesunya gairah ekspor, rendahnya nilai investasi serta masalah makro ekonomi lainnya. Pembiayaan menjadi salah satu alternatif penting yang mampu mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor serta memacu tumbuhnya investasi.

6) Meningkatkan pendapatan nasional.

Pembiayaan yang sudah dinikmati oleh para pengusaha akan mampu meningkatkan produktifitas dan aktifitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran. Meningkatnya pendapatan berarti pula meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Meningkatnya kegiatan ekspor dan impor berarti meningkatnya pula pendapatan pemerintah dari sektor devisa dan cukai dll.



perbankannya dapat membuka kantor cabangnya di negara lain.<sup>9</sup>

#### 5. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan di BMT ini menggunakan prosedur yaitu nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM), melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, melampirkan fotocopy agunan (BPKB kendaraan/sertifikat), bersedia disurvey dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial. Kemudian BMT akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan buat apa, baru kemudian BMT akan menyetujuinya ataupun ditolak.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Produk *Al-Qardh Al-Hasan***

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 96

8. Ketentuan *Qardh* (Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001)<sup>26</sup>

#### 1) Ketentuan umum *Al-Qardh*

- i. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- ii. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- iii. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- iv. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- v. Nasabah *al-qardh* dapat diberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- vi. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS dapat memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
  - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 140.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

## 3) Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

## 4) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang mewajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>25</sup>

*Qardh* atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman.

Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.<sup>10</sup>

Dalam pengertian yang lain, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>11</sup>

*Al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.<sup>12</sup>

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis pembuatan akad/ perjanjian pembiayaan pada bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 138.

---

<sup>10</sup> Muhammad, Loc. Cit, hlm. 137

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Loc Cit, hlm. 131

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, Loc. Cit, hlm. 184

diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat ukur lainnya (saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum *Al-Qardh Al-Hasan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

### 1) Al-Qur'an<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ascarya, Loc. Cit. hlm. 46.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1978, hlm. 902.

dalam waktu cepat dan berjangka pendek. Nasabah tersebut akan segera mengembalikan pinjamannya.

- 2) Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana sangat cepat sedangkan ia sendiri sesungguhnya memiliki dana yang belum bisa ditarik karena mungkin masih tersimpan dalam bentuk deposito yang belum jatuh tempo.
- 3) Sebagai produk perbankan untuk mewujudkan partisipasi sosial, misalnya membiayai usaha yang sangat kecil/mikro atau membantu kegiatan sosial lainnya. Untuk mewujudkan kegiatan yang murni sosial, dikembangkan produk pelengkap lainnya yakni *al qardh al hasan*.<sup>24</sup>

## 7. Aspek Teknis *Al-Qardh Al-Hasan*

### 1) Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

---

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, Loc. Cit. hlm. 101.

dananya bersumber dari modal bank, tetapi bank syari'ah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *al qardh*.


2) Dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah.

Bank syariah dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal bank. Dana yang sosial terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat infaq dan sedekah dapat dikembangkan kedalam akad *al qardh al hasan*. Pembiayaan *al qardh al hasan* tidak menuntut pengembalian baik pokok maupun hasilnya. Artinya pembiayaan *al qardh al hasan* dapat merupakan sentuhan sosial dan sejenisnya,<sup>23</sup>

6. Penerapan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

- 1) Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti sudah loyal dan berprestasi serta membutuhkan dana

<sup>23</sup>Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm., 88




“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadiid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”





Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al Muzammil: 20)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ibid, hlm 990.

#### 4. Manfaat Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

Manfaat akad *al qardh* banyak sekali, diantaranya:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *Al qardh* al hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dalam meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.<sup>22</sup>

#### 5. Sumber Dana Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

Sumber dana *al qardh* dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Dana yang berasal dari penyisihan modal bank syari'ah.

Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Artinya bank syari'ah memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi hutangnya. Meskipun

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op Cit, hlm. 134.

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- 3) Tujuan, yaitu 'iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp. X,-).
- 4) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.<sup>20</sup>

Sedangkan syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:


- 1) Kerelaan kedua belah pihak
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 48.



*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Qs. Al Baqarah: 245)<sup>16</sup>*

## 2) Al-Hadits

*Qiradh* adalah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah SWT., karena *qiradh* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang meng*qiradh*kan, maka dalam waktu yang sama,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 60

sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sediakala.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً؛  
“Tidak ada seorang muslim yang mengqiradhkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali”.  
(Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)<sup>17</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا  
وَالْقَرْضُ بِسِتِّمِائَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَأَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ  
الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ  
إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “*Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia*

*menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”* (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)<sup>18</sup>

### 3) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

Rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm., 812

<sup>19</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, Loc.Cit, hlm. 132

<sup>17</sup> Al hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Qazwiini, Al Ahkam, Jakarta: Departemen Agama, 207 H- 275H, hlm., 812